

Lampiran VII
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota
Semarang
Nomor :
Tanggal :
Tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota
Semarang


**STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI
PRODUKTIF KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Jenis Pelayanan	Layanan Pengajuan Bantuan Sosial Peningkatan Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
3.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Belum pernah menerima program sejenis 3. Satu kelompok beranggotakan 10 KK 4. Anggota kelompok mempunyai usaha sejenis 5. Batas usia anggota kelompok dengan minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok usaha bersama dengan Surat Keputusan (SK) dari Lurah setempat 2. Pengajuan usulan penerima bantuan (Pembuatan Proposal) didampingi oleh pendamping PSM, TKSK, atau PKH 3. Verifikasi Data penerima bantuan (Proposal) 4. Verifikasi lapangan calon penerima 5. Penetapan calon penerima bantuan (Usulan dari Dinas Sosial Kota Semarang) 6. Penetapan calon penerima bantuan (SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) 7. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan sosial KUBE melalui Tranfer Bank Jateng ke masing – masing rekening KUBE 8. Pemanfaatan bantuan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan 9. Pembuatan laporan 10. Pengajuan proposal dan laporan melalui aplikasi “SI KUAT” (Sistem Informasi KUBE yang actual dan Transparan)
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pengusulan bantuan sosial KUBE sampai pengajuan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 1 bulan hari kerja (25 hari kerja)
6.	Biaya/tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
7.	Produk Layanan	Bantuan Uang Non Tunai sebesar 20 Juta / kelompok (KUBE)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Internet 5. Kendaraan Oprasional 6. Ruang Konsultasi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan SMA, D3, dan Sarjana 2. Menguasai Permasalahan tentang Bantuan Sosial KUBE 3. Bersikap Ramah dan berperilaku Sopan 4. Memahami prosedur pembuatan proposal KUBE, pengajuan bantuan sosial KUBE dan pembuatan laporan Akhir 5. Memahami peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Bantuan Sosial KUBE
10.	Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Alamat Jl. Pemuda No 148 Semarang, atau masukan ke Kotak Saran di tempat pelayanan. 2. Pengaduan, Saran dan Masukan melalui telepon, website dan media sosial : Telepon : (024) 3569040, 3549547, 3568540 Call Center : 112 Website : dinsos.semarang.go.id Email : dinassosial@semarangkota.go.id Twitter : @dinsosSMG Instagram : @dinsoskotasmg
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping 1 Orang 2. Operator 1 Orang 3. Verifikator 3 Orang 4. Pengawas 1 Orang
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan kegiatan KUBE dan pembuatan laporan bersama para pendamping dan pejabat setempat 2. Pengumpulan Data 3. Permasalahan yang terjadi di lapangan 4. Evaluasi 5. Tindak lanjut evaluasi

Semarang,

2023

1.	Kepala Bidang Jaminan Sosial	
2.	Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat	